

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu kegiatan Muamalah yang sudah ada dari lama dan masih dilakukan oleh manusia sampai sekarang yaitu kegiatan jual beli, selain sebagai sarana tolong-menolong, kegiatan jual beli juga menjadi salah satu cara untuk mencari rezeki yang diperbolehkan dalam islam. Islam telah mengatur mekanisme jual beli yang baik, agar menghilangkan ketidakadilan diantara pihak penjual maupun pembeli dan agar saling menguntungkan.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, maka penggunaan teknologi digital bukanlah sesuatu yang asing lagi di kalangan masyarakat. Aktivitas masyarakat semakin dipermudah dengan masuknya teknologi. Istilah seperti digunakannya *e-banking* (transaksi perbankan secara elektronik), *e-government* (layanan pemerintah), *e-learning*, *e-health* dan *e-commerce* telah banyak dikenal sebagai layanan yang mempermudah aktivitas masyarakat untuk tujuan tertentu. *E-commerce* mengacu pada kegiatan komersial yang dilakukan melalui internet. Contohnya adalah aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet, yang selanjutnya memunculkan istilah *Online Shop*. *Online Shop* merupakan istilah toko yang menawarkan barang dan jasa nya melalui internet. Kegiatan bertransaksi melalui internet kemudian disebut dengan belanja *daring*, yang memungkinkan pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang akan dibeli oleh pembeli melalui *web* yang dipromosikan penjual.²

beberapa istilah yang digunakan dalam *Online Shop*, seperti: *ready stock*, *sold out*, *restock*, *fix order*, *format order*, *keep*, *blacklist*, *supplier*,

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan syari'ah)*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 175.

² Wikipedia, "*Belanja daring*"(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring, diakses pada 16 November 2020, 13:11).

reseller, dropship, Cash on Delivery (COD), ekspedisi, endorse, Paid Promote (PP), Shout out for Shout out (SFS), preloved hingga *Pre Order*. Istilah *Pre Order* merupakan istilah yang digunakan saat barang yang akan dibeli belum tersedia. Terdapat beberapa kemungkinan mengapa barang yang akan dibeli belum tersedia, antara lain:

- 1) barang masih dalam proses produksi, atau
- 2) barang masih berada pada supplier.

Saat *sebuah Online Shop* memunculkan istilah *Pre Order* pada barang yang dijualnya, artinya pembeli akan membeli barang tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu dan menunggu untuk batas waktu tertentu hingga barang telah ada untuk kemudian dikirimkan kepada pembeli. Untuk semua barang dengan sistem pembelian ini, pembeli diharuskan untuk membayar barang tersebut di awal waktu. Pembayaran yang dilakukan dapat berupa pembelian secara lunas ataupun memberikan uang muka (*down payment*).³

Banyaknya *Online Shop* saat ini membawa banyak manfaat pada masyarakat. Tetapi tidak menutup kemungkinan transaksi yang dilakukan oleh *Online Shop* tersebut telah sesuai dengan syariat Islam. Islam membolehkan transaksi secara *Online* dengan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada Islam. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya surah al-Baqarah ayat 275:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

artinya "...padahal Allah telah menghalalkan Jual Beli, dan mengharamkan Riba..." Ini artinya Allah telah memperbolehkan dilakukannya Jual Beli yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan diantara mereka, selanjutnya disebut dengan *Fiqh Muamalah*. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Musthafa Ahmad Zarqa dalam Ghuftron Ajib.

³Sholihatun Nurul Jannah, "*Analisis Open Order dan Close Order terhadap Minat Beli Produk Online Shop Studi pada SNJCollection*". Kompetensi, Oktober 2017, 245.

Di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdapat toko *Online*, yaitu Bes.Tbrandid. Dimana toko *Online* tersebut hanya melayani pembeli melalui *social media* saja, seperti *whatsapp* (nomor admin atau pemilik usaha), *instagram* (Bes.Tbrandid), *shopee* (Bes.Tbrandid), dan lain sebagainya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Di toko *Online* ini menjual pakaian Distro untuk cewek maupun cowok, terutama untuk kalangan remaja, seperti merek *Nevada*, *three second*, *greenligh*, *eiger*. dengan harga yang relatif murah dibandingkan di dalam *Mall*. Dalam praktiknya, proses Jual Beli di toko *Online* ini melayani para pembeli dengan sedikit berbeda, dikarenakan *Online Shop* ini merupakan *reseller* dari suatu agen, dan tidak menghasilkan barang sendiri. Sehingga jika ada pembeli, *Online Shop* tersebut akan menerapkan sistem *Pre Order*, dan baru akan memesan produk ke agen sesuai dengan barang yang dipesan oleh pembeli. Praktik Jual Beli dengan sistem *Pre Order* yang diterapkan di toko *Online Shop* ini yakni dengan mengunggah terlebih dahulu contoh foto barang melalui *whatsapp* (nomor admin atau pemilik usaha), *instagram* (Bes.Tbrandid), *shopee* (Bes.Tbrandid). Selanjutnya membuat pemberitahuan kepada pengguna *media sosial* ataupun pembeli bahwa *Pre-Order* akan dibuka. Pemberitahuan tersebut berisikan harga barang, *Pre-Order* dibuka, foto barang, jangka waktu *Pre Order*, dan ketentuan *Pre-Order*. Kemudian pembeli memesan barang melalui kontak *whatsapp* admin. Setelah itu penjual dan pembeli melakukan perjanjian kapan barang akan datang beserta ditunjukkan foto maupun *spesifikasi* barangnya oleh admin toko *Online* tersebut. Pihak toko juga sudah menginformasikan kepada pembeli bahwa barang yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan dan dikembalikan sebelumnya. Namun, pada saat barangnya sudah ada dan pihak admin toko menghubungi pembeli untuk memberi tahu jika barangnya sudah ada, pembeli justru tidak ada kabar sama sekali sampai beberapa bulan. Hal Ini yang menyebabkan pembatalan sepihak oleh konsumen pada jual beli *Online* dengan sistem *Pre Order*. Kasus pembatalan sepihak pada jual beli *Online* ini terjadi setelah akad atau perjanjian jual beli. Perjanjian

jual beli menjadikan kewajiban bagi para pihak. Penjual telah melakukan prestasinya, yaitu mengadakan barang, namun pihak pembeli malah tidak melakukan prestasinya untuk membayar barang pesanan tersebut sehingga pembeli dianggap wanprestasi. Akibat dari adanya pembatalan sepihak ialah kerugian yang harus ditanggung oleh penjual. Adapun alasan konsumen membatalkan pesannya secara sepihak bisa disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu pembeli mempertimbangkan ongkos kirim yang ditentukan oleh penjual pada saat melakukan COD (*cash on delivery*). Yang terkadang cukup mahal. Barang yang telah dipesan pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diunggah oleh penjual. Selain itu ada juga yang tidak bisa membayar pesanan dikarenakan uangnya telah terpakai untuk hal mendesak lainnya. Tidak jarang juga setelah barang telah sampai ke tangan penjual, pembeli tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Ketika Konsumen secara tiba-tiba melakukan pembatalan terhadap barang pesannya, penjual mengalami kesulitan untuk menawarkan kembali barang tersebut, terlebih jika ukuran ataupun model baju tersebut tidak diminati oleh konsumen lain maka barang akan sulit untuk terjual.⁴

Transaksi yang dilakukan pada *Online Shop* haruslah sesuai dengan *Fiqh Muamalah* yang ada pada Islam. Beberapa perbedaan yang terdapat antara *Online Shop* dengan *offline Shop*, seperti pada sistem *Pre Order* yang berkaitan dengan pemesanan barang terlebih dahulu, serta perkembangan zaman, tidak jarang membuat konsep-konsep atau prinsip-prinsip sebagaimana yang terdapat pada *Fiqh Muamalah* tidak diterapkan dengan baik. Faktanya, sistem *Pre Order* yang diterapkan di kalangan masyarakat bermacam-macam. Seperti permasalahan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, yaitu praktik pembatalan sepihak oleh konsumen yang sering dialami oleh pelaku usaha *Pre Order*. Konsumen tidak melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal

⁴ Hasil Observasi di Toko *Online* BES.TBRANDID DI KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK, Tanggal 25 Januari 2021.

dan secara sepihak memutuskan perjanjian secara tiba-tiba sehingga pihak pelaku usaha yang menerapkan sistem *Pre Order* merasa dirugikan.

Ditinjau dari berakhirnya suatu akad, pihak-pihak yang bertransaksi harus membuat kesepakatan, baik bermula atau berakhirnya perjanjian harus diketahui oleh para pembuat akad, sehingga tidak boleh berubah di tengah atau di akhir perjalanan pelaksanaan kesepakatan. Terdapat konsekuensi hukum yang harus ditanggung ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam kesepakatan. Dalam hukum perjanjian, perbuatan tersebut dinamakan wanprestasi.⁵

Pembatalan perjanjian hanya boleh dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan atau paksaan dari salah satu pihak ketika membuat suatu perjanjian. Kekhilafan dan paksaan tersebut yaitu alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat suatu perjanjian dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak yang bertransaksi. Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.⁶

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian berkenaan dengan penerapan *Fiqh Muamalah* pada *Online Shop* yang dilakukan oleh toko *Online* Di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan judul **“PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM *PRE ORDER* (PO) DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS TOKO *ONLINE BES.TBRANDID* DI KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK)”**

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 75.

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT. intermasa, 1992), 61.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana latarbelakang Pembatalan secara sepihak oleh konsumen pada transaksi Jual Beli *Online* dengan sistem *Pre Order* di toko *Online* Bes.Tbrandid Di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana transaksi jual beli *Online* sistem *Pre Order* yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen ditinjau dari Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada titik fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latarbelakang Pembatalan secara sepihak oleh konsumen pada transaksi Jual Beli *Online* dengan sistem *Pre Order* di toko *Online* Bes.Tbrandid Di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui transaksi jual beli *Online* sistem *Pre Order* yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen ditinjau dari Fiqh Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Besar sekali harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat dalam berkomunikasi di masyarakat Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk khususnya dan kita semua pada umumnya, dan manfaat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Secara Teoretis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan tentang kajian Hukum Islam dan memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis. Selain itu juga memberitahukan tentang Jual Beli, khususnya Jual Beli dengan sistem *Pre Order* secara *Online* di toko *Online* Bes.Tbrandid Di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan secara teoretis, kegunaan praktis dari penelitian ini antara lain :

a. Bagi Pelaku Usaha

Dengan adanya Jual Beli secara *Online*, diharapkan Para Pelaku Usaha *Online* lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian jual beli dengan konsumen, agar tidak ada praktik pembatalan sepihak oleh konsumen. sehingga akan memberikan keadilan bagi penjual. Dan sebagai Pelaku Usaha agar selalu memperhatikan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat islam.

b. Bagi Pembeli

Dengan adanya Jual Beli secara *Online* diharapkan para pembeli *Online* mampu memahami dan mendalami tentang sistem Jual Beli *Online* yang ada di masyarakat. Dan dengan adanya sistem Jual Beli *Online Pre Order*, konsumen atau pembeli lebih cerdas dalam melakukan transaksi *Online*.

c. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *Pre Order* pada jual beli secara *Online*, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat.

d. Bagi Pihak Lain

hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan di bahas oleh penulis.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka diperlukan pada setiap penelitian demi kelancaran penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa sumber penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan Nur Safitri, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry DarusSalam Banda Aceh, Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bahan bangunan secara Drop Order (DO) oleh pembeli di Kecamatan Indrajaaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak dalam konsep jual beli *Salam*)”. Dalam penelitian ini berfokus pada implikasi dan penyelesaian terhadap pembatalan akad jual beli secara drop order bahan bangunan bagi pihak penjual dan pembeli. Dan membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam akad jual beli secara drop order tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pembatalan sepihak yang sah karena telah berdasarkan jalan arbitrase atau perdamaian antara pihak-pihak yang melakukan akad.

Sehubungan dengan penelitian tersebut, kesamaan dengan objek penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas mengenai pembatalan sepihak oleh pembeli dalam jual beli *Online* menggunakan akad *Salam* yang ditinjau dari hukum islam.

Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada sistem pemesanan yang digunakan dalam transaksi jual beli *Online* tersebut.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febyolla Puteri Bianca, mahasiswi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh konsumen

⁷ Nur Safitri, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bahan bangunan secara Drop Order (DO) oleh pembeli di Kecamatan Indrajaaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak dalam konsep jual beli Salam)*”, Tahun 2016.

Go-Food di PT. *Go-Jek* Indonesia Surabaya”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatalan sepihak diakibatkan oleh 3 faktor yaitu kesalahan teknis pada sistem aplikasi, pesan asli dan adanya order fiktif. 3 faktor tersebut sangat merugikan *driver* baik segi tenaga, finansial, tidak dapat menerima pesanan lain, maupun waktu. Para ulama menjelaskan bahwa ijarah atau sewa-menyewa tidak boleh dibatalkan tanpa ijin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu antara konsumen dan penjual. Dijelaskan juga di UU. RI No. 8 Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Maka jika *driver* tidak menerima haknya, ia dapat menuntut ganti rugi kepada konsumen menggunakan pasal 1365 KUHPer.⁸

Sehubungan dengan penelitian tersebut, persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai praktik pembatalan sepihak oleh konsumen.

Penelitian ini berbeda dengan yang penulis tulis, disini pembatalan sepihak dilakukan oleh konsumen aplikasi *Go-Food*, sedangkan pada penelitian yang penulis tulis meneliti tentang pembatalan sepihak oleh konsumen di toko *Online* Bes.tbrandid dengan sistem *Pre Order* menurut Fiqh Muamalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Resti Virda Ayu Rahmawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi *Online* Sacara Sepihak Oleh Pihak Lazada”. Penelitian berisi tentang Indonesia yang sedang marak dengan hadirnya toko *Online* yang berbentuk *marketplace*.salah satunya adalah Lazada. Akan tetapi dengan munculnya *marketplace* ini tidak menutup kemungkinan adanya kerugian yang ditanggung oleh konsumen akibat kesalahan dari para pelaku usaha. Seperti dengan pembatalan transaksi

⁸ Febyolla Puteri Bianca, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia Surabaya*”, Tahun 2018.

yang dilakukan oleh pihak Lazada. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak Lazada tidak dapat membatalkan transaksi secara sepihak. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pihak lazada membatalkan transaksinya memang belum diatur secara khusus, namun dalam UUPK diatur hak yang bisa didapat oleh konsumen, yaitu mendapatkan ganti rugi. Konsumen yang mengalami kerugian bisa dapat menempuh upaya penyelesaian menggunakan jalur litigasi maupun non-litigasi. Tetapi dalam ketentuan situs lazada sudah diatur upaya penyelesaian dengan jalur Arbitrase.⁹

Sehubungan dengan penelitian tersebut, persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang pembatalan transaksi jual beli *Online* secara sepihak.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami pembatalan sepihak oleh penjual. Namun pada penelitian yang penulis akan teliti befokus pada pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada transaksi jual beli *Online* dengan sistem *Pre Order*.

⁹ Resti Virda Ayu Rahmawati, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Online Sacara Sepihak Oleh Pihak Lazada*”, Tahun 2017